

ABSTRAK PERATURAN

JENIS – TARIF – BUKAN PAJAK – KOMERSIIL – KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERMENKEU RI NOMOR 104 TAHUN 2023 TANGGAL 5 OKTOBER 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 790)

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN IZIN DAN PENGAMANAN KERAMAIAAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa untuk menerapkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Izin dan Pengamanan Keramaian yang Bersifat Komersial yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), PP No.60 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.311, TLN No.6174), PP No.69 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.268, TLN No.6584), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Permenkeu No. 113/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No.970), Permenkeu No.118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana telah diubah dg PMK No.141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi penerimaan dari: a. penerbitan izin keramaian; dan b. pengamanan keramaian yang bersifat komersial. Keramaian yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di antaranya kegiatan seni dan olahraga. Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 Oktober 2023 dan diundangkan pada tanggal 13 Oktober 2023
- Batang Tubuh Hal 1–4; Lampiran Hal 5-7